

**PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI
BIDANG PEWARISAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI SLEMAN**

(Studi Kasus Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Smn)

Skripsi



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

**Disusun Oleh:
Oktaviantin Intansari
NIM. 20160610169**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI
BIDANG PEWARISAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI SLEMAN**

(Studi Kasus Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Smn)

Skripsi

**Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Disusun Oleh :
Oktaviantin Intansari
NIM. 20160610169
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada 2 Maret 2020

Dosen Pembimbing,

Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum

NIK. 19710616199409153021

HALAMAN PENGESAHAN


PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI BIDANG PEWARISAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN (Studi Kasus Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Smn)

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam tugas akhir/ pendadaran.
Pada hari Senin tanggal 6 April 2020 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji :

1. Ketua : Endang Heriyani, S.H., M.Hum.
NIP. 196501161992032002
2. Anggota 1 : Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum.
NIK. 1963060219881215300
3. Anggota 2 : Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.
NIK. 19710616199409153021

Tanda Tangan



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Oktaviantin Intansari

NIM : 20160610169

Judul Skripsi : PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI BIDANG PEWARISAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(Studi Kasus Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Smn)

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.



UMY

UNIVERSITAS Muhammadiyah Yogyakarta, 10 Maret 2020
MUHAMMAD YOGYAKARTA

Unggul & Islami



Oktaviantin Intansari
NIM. 20160610169

HALAMAN MOTTO

Rencana Allah padamu lebih baik dari rencanamu. Terkadang Allah menghalangi rencanamu untuk menguji kesabaranmu. Maka perhatikanlah kepadaNya kesabaran yang indah. Tak lama kamu akan melihat sesuatu yang menggembirakan.

(Ibnu Jauzi rahimahullah Shaidul Khathir 1/205)



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Ayahandaku tercinta Bapak Sukanto dan Ibudaku tercinta Ibu Katiyem
3. Keluarga besarku



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI BIDANG PEWARISAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN (Studi Kasus Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Smn)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
4. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membekali banyak ilmu kepada penulis yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Kepada Ibu Ita Denie Setyawati, S.H., M.H selaku hakim yang menangani perkara perdata pengesahan pengangkatan anak yang telah bersedia meluangkan waktu dan telah memberikan ilmu demi kelancaran skripsi penulis.
6. Kepada Ayahandaku tercinta yang telah menjadi sumber motivasi untuk selalu bekerja keras terima kasih sebesar besarnya atas doa, dorongan, arahan untuk penulis.
7. Kepada Ibundaku tercinta yang telah memberikan banyak doa yang tidak ada putus putusnya dan mendoakan segala hal yang terbaik untuk tindakan penulis.
8. Kepada semua keluarga yang telah selalu ada untuk penulis.
9. Kepada sahabat sahabatku Nila Harka Julia, Arma Safira Krismartiana, Anna Safitri, Lina Puspita, Ayu Yustika Arifia, Sekar Dyah Ayu serta teman lainnya yang tidak bisa diucapkan satu per satu, terima kasih untuk saling mendoakan, mendengarkan segala keluh kesah dan memberikan semangat.

10. Kepada teman seperjuangan seperbimbingan Safira Aulia, Putri Diva Nan Pramudita, Adinda Rati Manjari, Dita Riswuri dan teman teman lainnya, terima kasih untuk saling memberikan semangat.

11. Dan semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi penulis.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Februari 2020



Oktaviantin Intansari
NIM. 20160610169



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 3 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| A. Tinjauan Mengenai Pengangkatan Anak | 6 |
| 1. Pengertian Pengangkatan Anak dan anak angkat | 6 |
| 2. Dasar Dasar Pengangkatan Anak | 9 |
| 3. Tujuan Pengangkatan Anak | 10 |
| 4. Sifat Pengangkatan Anak | 13 |
| 5. Jenis Pengangkatan Anak | 18 |
| 6. Syarat Anak yang akan Diangkat | 18 |
| 7. Syarat Calon Orang Tua Angkat | 20 |
| 8. Jumlah Anak yang Diangkat | 23 |
| 9. Tata Cara Pengesahan Pengangkatan Anak di Pengadilan | 24 |
| 10. Akibat Hukum Pengangkatan Anak | 25 |
| B. Tinjauan Mengenai Pewarisan | 27 |
| 1. Pewarisan Menurut Hukum Islam | 27 |
| a. Pengertian Hukum Waris Islam | 27 |
| b. Prinsip Prinsip Hukum Waris Islam | 28 |
| c. Rukun Mewaris | 30 |
| d. Sebab Sebab Mewaris | 31 |
| e. Penghalang Mewaris | 32 |
| f. Pewarisan Anak Angkat | 34 |
| 2. Pewarisan Menurut Hukum Adat | 36 |
| a. Pengertian Hukum Waris Adat | 36 |
| b. Unsur Unsur dalam Hukum Waris Adat | 37 |
| c. Sistem Kekeluargaan Kewarisan Adat | 38 |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| d. | Sistem Kewarisan Adat | 40 |
| e. | Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat | 41 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 56 |
| A. | Jenis Penelitian | 56 |
| B. | Bahan Penelitian | 56 |
| C. | Narasumber | 59 |
| D. | Tempat Pengambilan Bahan Penelitian | 60 |
| E. | Tehnik Pengumpulan Data | 61 |
| F. | Tehnik Analisis Data | 61 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 62 |
| A. | Kasus Posisi Penetapan Pengadilan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Smn | 62 |
| B. | Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Smn | 75 |
| C. | Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak Dalam Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.Smn | 78 |
| D. | Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak Dalam Waris Berdasarkan Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.Smn | 82 |
| BAB V | PENUTUP | 87 |
| A. | Kesimpulan | 87 |
| B. | Saran | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | 89 |




UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

ABSTRAK

Tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk memiliki keturunan yang nantinya akan meneruskan keturunan. Namun tidak semua yang menikah diberi kepercayaan untuk dikaruniani keturunan. Apabila sudah terjadi seperti ini, pasangan suami istri melakukan pengangkatan anak. Tujuan obyektif dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak, dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.Smn serta untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak di bidang pewarisan berdasarkan Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.Smn. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian normatif ini adalah dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dari studi kasus Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.Smn bahwa pelaksanaan pengangkatan anak telah dilakukan secara terang dan tunai. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut dikarenakan demi kepentingan anak. Akibat hukum dalam waris yakni bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkat tetapi ia berhak mendapatkan waris melalui hibah atau wasiat, sedangkan untuk orang tua kandung dia tetaplah ahli waris dari orang tua kandung.


UMY

Kata kunci : *Akibat Hukum, Pengangkatan Anak, Pertimbangan Hakim.*

MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami